



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 445 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas

Pelaporan . . .

Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2159);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA SELATAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Penyusun:
 - 1) Menyusun tabel identifikasi resiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya;
 - 2) Menyusun pengujian pengendalian intern tingkat entitas;
 - 3) Menyusun pengujian pengendalian umum teknologi informasi dan komunikasi (PUTIK);
 - 4) Menyusun Pengujian atribut pengendalian;
 - 5) Menyusun pengujian pengendalian Aplikasi; dan
 - 6) Menyusun penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan penilaian kelemahan.
 - b. Tim Penilai:
 - 1) Menganalisis seluruh kelemahan hasil penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas dan penilaian Pengendalian Intern Tingkat Proses/ Transaksi Tingkat Satker KPU Kab. Konawe Selatan;
 - 2) Menilai dan menentukan tingkatan kelemahan Tingkat Satker KPU Kab. Konawe Selatan;
 - 3) Menyimpulkan efektivitas pengendalian intern Tingkat Satker KPU Kab. Konawe Selatan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September 2023 sampai dengan 15 Januari 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd.

AILA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Asran. S



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 445 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
SELATAN

A. TIM PENYUSUN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM PENYUSUN	KETERANGAN
1.	JAWALUDDIN	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	
2.	ASISNUR	Bendahara Pengeluaran	
3.	DASIR	Operator Sakti Modul Aset dan Modul Persediaan	
4.	ERIAN TO	Operator Sakti Modul GL Pelaporan, Modul Piutang dan Modul Komitmen	
5.	FAJAR MANGIDI	Staf Pengelola Keuangan	
6.	ISRAM	Staf Pengelola Keuangan	
7.	HESMINA	Staf Pengelola Keuangan	

B. TIM PENILAI

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM PENILAI	KETERANGAN
1.	JAWALUDDIN	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	
2.	GUSTI NGURAH WIRADANA	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
3.	HAN DAMING	Kasubag Perencanaan, Data dan informasi	
4.	YUSRAN S	Kasubag Hukum dan SDM	
5.	AGUSALIM HALIM	Staf Pelaksana	
6.	SUYADIN	Staf Pelaksana	
7.	ILHAM ALIHI SINTA	Staf Pelaksana	
8.	SUHARMAN	Staf Pelaksana	
9.	LISRAN	Staf Pelaksana	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

AILA

